



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :19/PDT/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

DARMI, Tempat / Tgl. Lahir : Sragen (Jawa Tengah) 16 Oktober 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Meranti RT. 09 / 03, Ds Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ; -----
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **JUMANTO, SH. SURATNO. SH, HERY. SH dan SYAHWAMI, SH., MH, SUWANDI, SH.,MH** masing-masing Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor Advokat “ **JUMANTO SURATNO & REKAN** “ dengan alamat Kantor Jalan Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 361334, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/ADV.JS-R/SK.Pdt/IV/2013 tertanggal 01 Mei 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo Pada tanggal 06 Mei 2013 dengan Register Nomor : 27/SK.Pdt/2013/PN.Mab dan Pemberi Kuasa memilih domisili Hukum Tetap di Kantor Kuasanya, sebagaimana tersebut di atas dan/atau di Jalan Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 361334 ;-----

MELAWAN

1. **TUKIMAN**, Umur : 53 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Tani, Warganegara Indonesia, Alamat : Jl. Kediri Ds. Lembah Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, semula **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. SUHAIMI ALLY Bin ALWI HAMID**, Tempat / Tgl. Lahir Ds. Teluk Kelayang, 05 Oktober 1959, Umur : ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Tani, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jalan Demak Ds. Lembah Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, semula **Tergugat II** , sekarang sebagai **Terbanding II** ;-----

3. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) KARYA MUKTI (Induk Koperasi)**, Alamat : Ds. Karya Harapan Mukti Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, semula **Turut Tergugat** , sekarang sebagai **Turut Terbanding** ;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALSASTRADI ALSY, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum “ **ALSASTRADI ALSY, SH** “ dengan alamat Kantor Jalan Durian Nomor : 45 RT. 11 / 04 Kel manggis Bathin II Kab. Bungo, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/AA/Pdt/VI/2013 dan Nomor : 07/AA/Pdt/VI/2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor : 41/SK/Pdt/2013/PN.Mab dan Nomor : 49/SK/Pdt/2013/PN.Mab masing-masing tertanggal 03 Juni 2013 dan 17 Juni 2013 dan Pemberi Kuasa memilih domisili hukum ditempat Penerima Kuasa dan / atau di Jalan Durian Nomor : 45 RT. 11 / 04 Kel. Manggis Bathin II Kab. Bungo; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini :-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.MAB, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; ---

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.841.000.- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2013, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 09 Desember 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.MAB, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Tergugat/para Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 09 Januari 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat-tergugat dan Turut Tergugat/ para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014 ;-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding tertanggal 20 Januari 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 23 Januari 2014, kepada Penggugat/Pembanding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.MAB yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2014 dan kepada para Tergugat/ para Terbanding pada tanggal 10 Februari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.MAB, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 09 Januari 2014 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 20 Januari 2014, berpendapat sebagai berikut : -----

A. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Provisi Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertakankan dan dikuatkan ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa jual beli antara Penggugat / Pembanding dengan Saudara Makmun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, jual beli tersebut batal demi hukum, maka gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dan akan memutus dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara tersebut adalah : -----

1. Apakah Penggugat / Pembanding selaku anggota transmigran pemilik sertifikat sah atas tanah sengketa dengan sertifikat Nomor : 867 tersebut ;-----

2. Apakah benar Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II serta turut Tergugat / turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa / objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan dan jawab menjawab dari pihak – pihak yang berperkara serta alat – alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan masing – masing dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Jambi telah meneliti dengan cermat dan seksama, memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa (tanah sengketa) dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000. M2, lebar depan 100 (seratus) meter, panjang kebelakang 200 (dua ratus) meter, yang terletak (berada) pada Block 4 Kavling 209, di Desa Lembah Kuamang (Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola Turut Tergugat / Turut Terbanding), Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo (sidang pemeriksaan setempat tanggal 17 September 2013), dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jalan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Sawit Paniyem ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun Sawit Sugiono ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah merupakan lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo bagi warga Transmigran, yang diperuntukkan sebagai lahan usaha bagi warga transmigran yang berada di Kecamatan Pelepat Ilir dan Pelepat Kabupaten Bungo melalui Program KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), selanjutnya untuk biaya pengelolaan (pembukaan lahan, penanaman dan perawatan Kelapa Sawit), diserahkan kepada pihak Perusahaan (PT.Sari Aditya Loka) dibawah kordinator pihak Turut Tergugat / Turut Terbanding (Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti / induk Koperasi) ;-----
- Bahwa Penggugat / Pembanding benar membeli tanah dari Warga Transmigran bersama Makmun di Desa Maju Jaya yang mengikuti pola KKPA, dengan sertifikat Hak Milik No. 867, berdasarkan surat perjanjian jual beli tanggal 01 Desember 2004 yang telah di Notariskan dengan Akta Notaris Nomor : 204/2004 tanggal 08 Desember 2004, terletak dilahan Usaha II Desa Maju Jaya, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, (bukti P-2. P-3 dan P-4), selanjutnya bukti bukti P-2. P-3 dan P-4 yang merupakan alas Hak Milik Penggugat / Pembanding diserahkan kepada Kepala KUD (Turut Tergugat / Turut Terbanding) serta diketahui oleh Kepala Desa Maju Jaya dan pihak PT. SAL (PT. Sari Aditya Loka) sebagai bahan persyaratan keanggotaan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), agar diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo No :468/PEREK/Thun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Penetapan Petani Peserta Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Kebun Kelapa Sawit PT. Sari Aditya Loka (PT.SAL) untuk Desa Kuamang Jaya,” Desa Lembah Kuamang “, Desa Sumber Harapan,” Desa Maju Jaya “, Desa Tirta Mulya, Desa Lingga Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir dan Desa Maju Jaya Pelepat Kabupaten Bungo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, menetapkan lahan untuk DARMI (Penggugat / Pembanding) berada di Block 4 Kavling 209 Desa Lembah Kuamang (bukti P-6) ;-----

- Bahwa sejak tanah sengketa dikelola Turut Tergugat / Turut Terbanding sampai dengan saat sekarang ini, Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II, menguasai tanah sengketa tersebut, Tergugat I / Terbanding I menguasai seluas 15000. (lima belas ribu meter persegi), panjang 150 (seratus lima puluh) meter, lebar 100 (seratus) meter, kemudian Tergugat II / Terbanding II menguasai seluas 5000 M2 (lima ribu) meter persegi, panjang 50 (lima puluh meter), lebar 100 (seratus) meter, kemudian Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II sejak Januari 2011 hingga Mei 2013 lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) bulan (sejak gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Bungo) telah menikmati hasil Kelapa Sawit tersebut dari Turut Tergugat / Turut Terbanding, dengan perincian Hasil Kotor Rp. 87.000.000. (delapan puluh tujuh juta rupiah), setelah dikurangkan biaya perawatan sebesar Rp. 7.312.500.- (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) maka hasil bersih yang diperoleh dari Turut Tergugat / Turut Terbanding selaku pihak pengelola adalah sebesar Rp. 79.687.500.- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa Tergugat I / Terbanding I mendapatkan lahan (tanah sengketa) atas dasar jual beli dengan Saudara Arifin, dimana Arifin membeli dari Sumantri tertanggal 19 Mei 2006 (Bukti T-1.1) dengan sertifikat No : 568, kavling 209 Block 4, kemudian lahan (tanah sengketa) yang dikuasai Tergugat II / Terbanding II dulunya lahan tersebut merupakan lahan usaha II yang dibuka oleh PT. SAL (PT. Sari Aditya Loka) yang diperuntukkan bagi warga masyarakat transmigran, akan tetapi oleh karena lahan tersebut berupa rawa – rawa yang akan memerlukan biaya besar, maka lahan tersebut ditinggalkan Perusahaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikuasai Tergugat II / Terbanding II (versi Tergugat II / Terbanding II) ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparno/saksi Penggugat/Pembanding) dan saksi Sugiono (saksi Para Tergugat / Para Terbanding) mengatakan ada kesepakatan antar desa, bilamana ada unit kelebihan lahan, maka warga desa yang tidak dapat bagian bisa dipindahkan ke unit yang lain yang kelebihan lahan, dalam perkara tersebut Penggugat/ Pembanding seharusnya memiliki lahan di unit 6 (enam) desa Maju Jaya yang dibeli dari saudara Makmun, akan tetapi oleh karena di unit 6 (enam) desa Maju Jaya kekurangan lahan, maka lahan (tanah) Penggugat/ Pembanding selaku warga transmigran dipindah ke lahan di desa Lembah Kuamang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi akan mempertimbangkan masalah pokok perkara dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4, didukung dengan keterangan saksi Suparno (saksi Penggugat/ Pembanding) dan saksi Sugiono (saksi para Terbanding), bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat/ Pembanding selaku pihak Pembeli dengan saudara Makmun selaku pihak Penjual (sama-sama warga transmigran) di desa Maju Jaya yang mengikuti pola KKPA, (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), yang terletak di lahan usaha II desa Maju Jaya, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, pada tahun 2004 dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 atas nama Makmun, seluas \pm 2 Hektar, kemudian oleh karena lahan (tanah) di desa Maju Jaya telah habis dibagi-bagikan kepada warga transmigran, maka lahan untuk Penggugat/ Pembanding dialihkan ke Desa Lembah Kuamang yang masih memiliki lahan (tanah);---

Menimbang, bahwa agar Penggugat/ Pembanding bisa mendapatkan lahan (tanah) untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Turut Tergugat/ Turut Terbanding, maka Bukti P-2, P-3 dan P-4, harus diserahkan ke Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa diketahui Turut Tergugat / Turut Terbanding untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Bungo, selanjutnya berdasarkan Bukti P-5, yaitu SK Bupati Bungo No. 468/ PEREK (Tahun 2007 tentang penetapan Petani Peserta Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Kebun Kelapa Sawit PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) untuk Desa Kuamang Jaya, Desa Lembah Kuamang, Desa Sumber Harapan, Desa Maju Jaya, Desa Tirta Mulya Desa Lingga Kuamang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dalam lampirannya ada tercantum nama Penggugat /Pembanding yaitu Darmi yang berhak atas lahan (tanah) yang berada di blok 4 Kavling 209 Desa Lembah Kuamang yang menjadi objek sengketa (tanah sengketa) dalam bukti P-6 ; -----

Menimbang, bahwa walaupun tanah (lahan) yang dibeli Penggugat/ Pembanding berada di desa Maju Jaya dan bukan atas nama Tergugat I/ Terbanding I maupun Tergugat II/ Terbanding II dari saudara Makmun, akan tetapi oleh karena ada kesepakatan antar Desa yang sudah dilaksanakan kepada warga transmigran lainnya di desa-desa di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo , maka kesepakatan tersebut dapat dikategorikan menjadi hukum kebiasaan bagi masyarakat Desa setempat, oleh karena itu penetapan Penggugat / Pembanding yaitu Darmi berdasarkan bukti P-5 dan P-6, adalah sah menurut Hukum sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang ketransmigrasian, pasal 16 Jo. Pasal 24 mengatur tentang hak dan kewajiban bagi warga transmigran dihubungkan dengan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggara Transmigrasi dihubungkan lagi KepMen Nomor 28/ MEN/X/2004 tentang syarat dan tata cara penetapan sebagai Transmigran, tidak ada mengatur tentang “ larangan “ bagi warga transmigran untuk mengalihkan lahan (tanah) yang diperoleh dari Pemerintah kepada warga transmigran lainnya. Dalam pasal 32 PP Nomor 2/1999 ada kata-kata pada “ prinsipnya “ , menurut hemat Pengadilan Tinggi, ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif dan bukan larangan, melainkan ketentuan tersebut “ boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan “ , Pengalihan tanah (lahan) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga transmigran, oleh karena status hak atas tanah tersebut adalah “ Hak Milik “dengan demikian jual beli tanah antara Pemanding / Penggugat yaitu Darmi dengan Saudara Makmun (sama-sama warga transmigran) adalah sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah antara Penggugat / Pemanding dengan Saudara Makmun dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini M. Yusuf selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat surat perjanjian jual beli dan akta jual beli Nomor 204/2004, atas tanah lahan usaha II tertanggal 01 Desember 2004 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Petitem Nomor 2 dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum antara Penggugat/ Pemanding dengan Saudara makmun telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dan sejalan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 2/ 1999, maka Surat Keputusan Bupati Bungo No. 468/PEREK Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007, menurut hemat Pengadilan Tinggi Jambi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Penggugat / Pemanding secara juridis adalah pemilik sah atas lahan (tanah) sengketa yang berada dalam lahan usaha II areal PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) pada lokasi Blok 4 Kavling 209, atas nama Darmi (Penggugat/ Pemanding) yang terletak di desa Lembah Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, dengan ukuran 20.000 M², (dua puluh ribu meter persegi), panjang ke belakang 200 M (dua ratus meter) dan lebar depan 100 M (seratus meter), dengan demikian petitem No. 3 dan petitem No. 4 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pemanding telah dinyatakan secara hukum pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka perbuatan Tergugat I/ Terbanding I menguasai tanah sengketa seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), dengan ukuran panjang 150 M (seratus lima puluh meter) dan lebar 100 M (seratus meter) dan Tergugat II/ Terbanding II menguasai tanah sengketa seluas 5000 M² (lima ribu meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dengan ukuran panjang 50 M (lima puluh meter) dan lebar 100 M (seratus meter), tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat/ Pembanding selaku pihak yang berhak untuk itu, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat perbuatan Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II dapat diklasifikasikan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum No. 5 dari dalil gugatan Penggugat/ Pembanding dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah sengketa (objek sengketa) tersebut, maka Pengadilan Tinggi Jambi memerintahkan supaya Tergugat I/ Terbanding I dari Tergugat II/ Terbanding II atau siapa saja yang memperoleh tanah sengketa (objek sengketa) yang dikuasainya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta tanaman Kelapa Sawit dalam kondisi baik dan tanpa syarat kepada Penggugat / Pembanding, dengan demikian petitum No. 6 dan petitum No. 7, harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II menguasai tanah sengketa dan Kelapa Sawit serta telah menerima hasil panen dari Kelapa Sawit yang dikelola Turut Tergugat / Turut Terbanding, secara melawan hukum, maka Penggugat / Pembanding telah menderita kerugian materil sebesar Rp. 79.687.500.- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sejak Januari 2011 hingga Mei 2013 , lebih kurang 29 bulan atau sejak gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Bungo , dengan perncian hasil kotor Rp. 87.000.000. (delapan puluh tujuh juta rupiah) dikurangi biaya pengelolaan / perawatan kebun kelapa sawit oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding sebesar Rp. 7.312.500. (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat petitum no. 9 dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, Turut Tergugat / Turut Terbanding telah mengetahui bahwa pemilik sah atas Tanah Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat / Pembanding sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor : 468/PEREK/2007, (bukti P- 5 dan P-6) akan tetapi Turut Tergugat / Turut Terbanding selaku pihak pengelola atas tanah sengketa yang dijadikan lahan Kebun Kelapa Sawit bagi Warga Transmigran di Desa Lembah Kuamang, melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II, menguasai dan menikmati hasil tanpa hak, dengan demikian Turut Tergugat / Turut Terbanding juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat petitum No 8 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada hal yang mendesak dan tidak ada membayar sejumlah uang dikarenakan perbuatan hukum melainkan tentang kepemilikan hak atas tanah, maka petitum no 10 dari dalil gugatan Penggugat / Pembanding tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama tidak meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat petitum no 11 dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut tidak ditemukan hal – hal yang mendesak untuk segera putusan dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat / Pembanding tidak beralasan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat petitum no 12 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat / Pembanding telah terbukti berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan telah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian maka mengenai tuntutan atau dalil – dalil gugatan selebihnya dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, Penggugat / Pembanding telah berhasil membuktikan dalil – dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, oleh karena itu secara hukum Penggugat / Pembanding adalah pihak yang menang, kemudian Para Terbanding selaku pihak yang kalah harus dihukum membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan yaitu Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum no. 13 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 08/PDT.G/2013/PN.MAB, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;---

Mengingat Hukum Acara Perdata Rbg dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

A. DALAM PROVISI : -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 09 Desember 2013,

Nomor : 28/Pdt.G//2013/PN.MAB, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 09 Desember

2013 /PN.MAB Nomor : 08/PDT.G/2013/PN.MAB yang dimohonkan banding

tersebut ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ; -----

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----

a. Surat perjanjian jual beli tanah lahan usaha II tertanggal 1 Desember 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta jual beli No. 204/ /2004 tanggal 8 Desember 2004 dihadapan
M.Yusuf. SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada pada Kecamatan
Pelepat Ilir – Kabupaten Bungo ;-----

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum : KEPUTUSAN BUPATI
BUNGO NOMOR ; 468/PEREK TAHUN 2007 tanggal 8 Oktober 2007
tentang : PENETAPAN PETANI PESERTA POLA KRIDIK KOPERASI
PRIMER UNTUK ANGGOTA (KKPA) KEBUN KELAPA SAWIT PT.
SARI ADITYA LOKA UNTUK DESA KUAMANG JAYA, DESA LEMBAH
KUAMANG, DESA SUMBER HARAPAN, DESA MAJU JAYA, DESA
TIRTA MULIA, DESA LINGGA KUAMANG KECAMATAN PELEPAT
ILIR DAN DESA MULYA JAYA KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN
BUNGO, beserta lampirannya ;-----

4. Menyatakan bahwa objek sengketa yang berada dalam Lahan Usaha II areal
PT. SARI ADITYA LOKA pada lokasi Block 4 Kavling 209, atas nama
DARMI, yang terletak di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir –
Kabupaten Bungo seluas 20.000. M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan
ukuran panjang kebelakang 200 meter, lebar depan 100 meter, atau dengan
batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jalan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Sawit Paniyem (Kav.208) ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sawit Sugiono (Kav.210) ;-----

Adalah sah milik Penggugat ;-----

5. Menyatakan bahwa tindakan pihak tergugat I dan Tergugat II yang menguasai
Tanah Objek Sengketa tanpa hak disertai dengan tindakan pemanenan buah
kelapa sawit adalah tindakan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pada pihak Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh tanah dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa yang dikuasainya, dengan ukuran dan batas – batas ;-----

- Ukuran panjang kebelakang (batas utara ke selatan / sebaliknya) : 150 meter ;

- Lebar depan (batas Barat ke Timur / sebaliknya) : 100 meter ;-----

- Batas – Batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jalan ;-----
- Sebelah Selatan dengan Parit kecil / Tanah objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Paniyem (Kav.208) ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sugiono (Kav.210) ;-----

Kepada Penggugat beserta tanaman Sawit dalam kondisi baik dan tanpa syarat ;

7. Menghukum pada pihak Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh tanah dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek sengketa yang dikuasainya, dengan ukuran dan batas – batas :-----

- Ukuran panjang ke belakanag (batas Utara ke Selatan / sebaliknya) : 50 meter, lebar (batas Barat ke Timur / sebaliknya) ; 100 meter ;-----
- Batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit kecil / tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit kecil / jalan Kebun :-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Sawit Paniyem (Kav.208) ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sawit Sugiono (Kav.210) ;-----

Kepada Penggugat beserta tanaman Sawit dalam kondisi baik dan tanpa syarat ;

8. Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat yang melakukan pembiaran atas tindakan pihak Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penguasaan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah objek sengketa disertai tindakan pemanenan buah kelapa sawit
adalah _____ perbuatan _____ melawan _____
hukum ;-----

9. Menghukum pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti
kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 79.687.500.-
(tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) secara kontan dan sekali gus ; -----

10. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding yang selain dan selebihnya ; -----

11. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II serta
Turut Tergugat / Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar
ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2014** oleh
kami **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan **PERDANA GINTING, SH.** dan **PANGERAN
NAPITUPULU,SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 Maret 2014 No. 19/
Pdt/2014/PT. JBI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam peradilan tingkat
Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 25 Maret 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota serta **AFRILINDRU, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah Pihak yang berperkara.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PERDANA GINTING, SH.

H. IMAM SU'UDI, SH. MH

2. PANGERAN NAPITUPULU, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI,



AFRILINDRU, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)